



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
MIKRO

Menimbang : a. Instruksi menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan corona virus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019

b. Permendagri nomor 20 tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;

d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid -19 di Desa Melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDesa)

e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/575/SJ tanggal 3 Februari 2021 hal Percepatan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa,
3. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan
4. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satgas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Desa Daleman dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan Satgas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama penetapan masa Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Satgas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - c. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagi ruang isolasi.

- d. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa.
 - e. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 - f. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telpon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
 - g. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - Pencatatan tamu yang masuk ke desa
 - Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain
 - Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - Pemantauan perkembangan orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 - h. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
2. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - b. Penyiapan ruang isolasi desa.
 - c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
 - d. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - e. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
 3. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satgas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sebagaimana diktum KESATU dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Daleman

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman Tahun 2021
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 15 Februari 2021

KEPALA DESA DALEMAN

Ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Muspika Kecamatan Nguter;
2. Ketua BPD Desa Daleman;
3. Bidan Desa Daleman;
4. Relawan Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 14 Tahun 2021
Tanggal : 15 Februari 2021

SUSUNAN TIM SATGAS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) MIKRO
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUDARMAN	Ketua	Kepala Desa
2	RADINO BcHk	Wakil	Ketua BPD
3	Ketua RW se-Desa Daleman	Tim 1 & 2	
4	GUNADI	Tim 1	Perangkat Desa
5	MURDININGSIH	Tim 1	Ketua PKK
6	BENI INDRIANTO	Tim 1	Ketua Karang Taruna
7	LINMAS DESA	Tim 1& 3	
8	Ketua RT se-Desa Daleman	Tim 1 & 2	
9	SRI YANTI	Tim 2	Bidan Desa
10	UMAR SAID	Tim 2	Bumdes
11	DWI WAHYUNINGSIH	Tim 2	POSYANDU POS 1
12	IMIYATI	Tim 2	POSYANDU POS 1
13	SURIPNI	Tim 2	POSYANDU POS 1
14	ERNAWATI	Tim 2	POSYANDU POS 2
15	NGATIYEM	Tim 2	POSYANDU POS 2
16	NURYATI	Tim 2	POSYANDU POS 2
17	INDAH QOMARI	Tim 2	POSYANDU POS 3
18	YONO	Tim 2	POSYANDU POS 3
19	SUKINEM	Tim 2	POSYANDU POS 3
20	PURWANTININGSIH	Tim 2	POSYANDU POS 4
21	SITI LESTARI	Tim 2	POSYANDU POS 4
22	SULASTRI	Tim 2	POSYANDU POS 4
23	IMAS	Tim 2	PERW.PKK KADUS I
24	PARSI	Tim 2	PERW.PKK KADUS I
25	PADMI	Tim 2	PERW.PKK KADUS I
26	SUKARMI	Tim 2	PERW.PKK KADUS I
27	YENI	Tim 2	PERW.PKK KADUS I
28	RIWIK	Tim 2	PERW.PKK KADUS I
29	SUDARTI	Tim 2	PERW.PKK KADUS I
30	PUPUT	Tim 2	PERW.PKK KADUS II

31	YATI	Tim 2	PERW.PKK KADUS II
32	SARTINI	Tim 2	PERW.PKK KADUS II
33	CITRA	Tim 2	PERW.PKK KADUS II
34	HARNI	Tim 2	PERW.PKK KADUS II
35	RINI	Tim 2	PERW.PKK KADUS II
36	SUYAHMI	Tim 2	PERW.PKK KADUS III
37	TRİYANI	Tim 2	PERW.PKK KADUS III
38	MULYANI	Tim 2	PERW.PKK KADUS III
39	TUKIYEM	Tim 2	PERW.PKK KADUS III
40	RIBUT	Tim 2	PERW.PKK KADUS III
41	SAMI	Tim 2	PERW.PKK KADUS III
42	MARTINI	Tim 2	PERW.PKK KADUS III
43	SUWARNO	Tim 3	LINMAS DESA
44	MULYADI	Tim 3	LINMAS DESA
45	PARDI	Tim 3	LINMAS DESA
46	WIYANTO	Tim 3	KST
47	Ketua K.T se DesaDaleman	Tim 3	
48	MARYONO S.E	Tim 3	TOKOH MASYARAKAT
49	AHMAD SAUBARI	Tim 3	TOKOH AGAMA
50	BAMBANG SUDIYONO S.KM.MM	Tim 3	TOKOH MASYARAKAT
51	AGUS SETYO NUGROHO	Tim 4	KADUS I
52	BUDI DARMAWAN	Tim 4	KADUS II
53	BAMBANG SUHARTO	Tim 4	KADUS III
54	SADIMIN	Tim 4	PERANGKAT DESA
55	FAJAR ADI SURYA	Tim 4	PERANGKAT DESA
56	SRI KAYATI	Tim 4	PERANGKAT DESA
57	KUSNAN ASHURI	Tim 4	PERANGKAT DESA
58	GALIH RADITYA AJI	Tim 4	PERANGKAT DESA
59	PURWANTO S.Sos	Tim 4	SEKRETARIS DESA
60	SERDA HENDRI SUSANTO	Tim 4	ANGGOTA
61	IPDA WALUYO	Tim 4	ANGGOTA

KEPALA DESA DALEMAN

Ttd

SUDARMAN

POSKO DESA

SUDARMAN

RADINO BcHk

1. IBDA WALUYO
2. SERDA HENDRI SUSANTO
3. PUSKESMAS NGUTER

01 TIM PENCEGAHAN

1. Ketua RT dan RW
Se- Desa Daleman
2. Gunadi A. Md
3. Murdiningsih
4. Beni Indrianto
5. Linmas Desa

02 TIM PENAGANAN

1. Ketua RT dan RW
Se- Desa
2. Sri Yanti
3. Umar Said
4. Dwi wahyuningsih
5. Ernawati
6. Indah Qomari
7. Purwantiningsih

03 TIM PEMBINAAN

1. Suwarno
2. Maryono. S.E
3. Ahmad Saubari
4. Bambang
Sudiyono, S.Km.MM

04 TIM PENDUKUNG

1. Purwanto. S.Sos
2. Perangkat Desa
3. Kadus